MUADALAH
JURNAL HUKUM

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI YELIM DAN HOK VAAT PADA MASYARAKAT SUKU KEI DI KOTA SORONG

Aulia Amdini Ingratubun
Institut Agama Islam Negeri Sorong
asiainsorong@gmail.com

Diterima : 2026-11-09 Direvisi : 2026-11-22 Disetujui : 2026-11-24

Abstract

This study aims to describe the Yelim and Hok Vaat traditions among the Kei ethnic community in Sorong City and to analyze the values embedded within them from the perspective of 'urf (customary practice) in Islamic law. The study employs a qualitative descriptive method with an empirical-juridical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and subsequently analyzed via data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was verified through triangulation. The findings indicate that Yelim is a tradition of providing assistance—in the form of money, goods, or labor—to a family hosting a wedding. Meanwhile, Hok Vaat is a procession in which the groom's family fetches the bride, accompanied by the provision of household essentials. Both traditions embody values of mutual cooperation (gotong royong), kinship, familial responsibility, respect, and cultural preservation. From the perspective of Islamic law, Yelim and Hok Vaat fall under the category of 'urf ṣaḥīḥ (valid custom), provided they are carried out voluntarily, without coercion, do not impose an undue burden, and do not conflict with the tenets of faith or the principles of Sharia. Consequently, these two traditions play a significant role in strengthening social solidarity, maintaining kinship ties (silaturahmi), and preserving the cultural identity of the Kei ethnic community in Sorong City.

Keywords: *Yelim, Hok Vaat, Kei Tradition, Islamic Law, 'Urf.*

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil ‘alamin memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Ajaran Islam tidak hadir untuk menghapus seluruh kebiasaan yang telah berkembang dalam suatu komunitas, tetapi memberikan pedoman dalam menilai, menerima, dan mengarahkan praktik budaya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Hubungan antara Islam dan budaya menunjukkan bahwa kehidupan keagamaan selalu berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat. Tradisi yang mengandung nilai kebaikan, kemanfaatan, persaudaraan, dan keadilan pada dasarnya dapat dipertahankan selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama [1]. Oleh karena itu, kajian terhadap tradisi lokal menjadi penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam berinteraksi dengan kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam hukum Islam, kebiasaan yang berkembang dan diterima oleh masyarakat dikenal dengan istilah ‘urf. Konsep ini memberikan ruang bagi adat untuk dipertimbangkan dalam memahami dan menetapkan hukum, khususnya terhadap persoalan sosial yang tidak diatur secara terperinci dalam nash. Kaidah fikih al-‘adah muhakkamah menjelaskan bahwa adat atau kebiasaan dapat menjadi pertimbangan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis serta tidak menimbulkan kemudaratan [2]. Dengan demikian, adat bukanlah dasar hukum yang berdiri tanpa batas, melainkan salah satu pertimbangan yang penerapannya harus diuji berdasarkan prinsip syariat.

[1] Fiteriana, H. (2023). Realisasi Kaidah Fiqh Al-‘Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam. Islamic Law: Jurnal Siyasah, 8(02).

[2] Rahmi, N., Anwar, M. N., & Supriyono, E. (2024). Komunikasi Simbolik Dan Makna Ritual Dalam Upacara Pernikahan Suku Sasak Lombok. Maddah: Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam, 6(1).

Kedudukan tersebut memperlihatkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan merespons keragaman budaya sekaligus menjaga nilai keadilan dan kemaslahatan.

Interaksi antara adat dan hukum Islam dapat ditemukan dalam berbagai praktik kehidupan masyarakat, salah satunya pada penyelenggaraan perkawinan. Perkawinan tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan keluarga dan komunitas. Karena itu, pelaksanaan perkawinan di berbagai daerah sering disertai rangkaian adat yang memiliki aturan, simbol, dan makna tertentu. Tradisi perkawinan dapat merepresentasikan nilai tanggung jawab, kehormatan keluarga, solidaritas, serta hubungan kekerabatan [3]. Pemahaman terhadap tradisi tersebut perlu memperhatikan praktik yang berlangsung sekaligus makna yang diberikan masyarakat terhadap setiap tahapannya [4].

Salah satu komunitas yang memiliki sistem nilai dan tradisi perkawinan yang kuat adalah masyarakat Suku Kei. Dalam kehidupan sosial masyarakat Kei dikenal filosofi ain ni ain yang mengandung makna persaudaraan, kebersamaan, dan kesatuan. Filosofi tersebut menjadi landasan dalam membangun hubungan antarkeluarga dan antaranggota masyarakat. Nilai persaudaraan tidak hanya diwujudkan dalam hubungan sehari-hari, tetapi juga tercermin dalam pelaksanaan berbagai tradisi adat, termasuk tradisi yang berkaitan dengan perkawinan. Bagi masyarakat Kei, tradisi menjadi bagian dari identitas kolektif yang diwariskan dan dipelihara sebagai pedoman dalam kehidupan sosial. Di antara tradisi yang masih dikenal dalam masyarakat Suku Kei adalah Yelim.

---

[3] Friska, L., & Amelia, L. (2025). Makna Simbol Upacara Panggih Pengantin pada Masyarakat Jawa di Nagari Lunang. Culture & Society: Journal Of Anthropological Research, 7(2).

[4] Syifa, S. Z. I., Sopanah, A., Anggarani, D., & Hasan, K. (2023). Mengungkap praktik akuntansi budaya dalam upacara adat pelantikan Orang Kay Suku Kei Maluku. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 7(3).

Yelim merupakan bentuk pemberian atau sumbangan sukarela kepada keluarga yang sedang menyelenggarakan suatu hajatan, baik perkawinan maupun kedukaan. Pemberian tersebut dapat dilakukan secara perseorangan, atas nama marga, ataupun secara kolektif dengan melibatkan anggota komunitas yang lebih luas [5]. Yelim tidak hanya memiliki fungsi material untuk membantu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan acara, tetapi juga mengandung makna sosial. Melalui pemberian tersebut, hubungan persaudaraan, kepedulian, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dipelihara. Kehadiran Yelim memperlihatkan bahwa hubungan sosial masyarakat Kei dibangun melalui praktik saling membantu yang dilakukan secara berulang.

Selain Yelim, tradisi Hok Vaat juga menjadi bagian penting dalam rangkaian perkawinan adat masyarakat Suku Kei. Hok Vaat merupakan prosesi penjemputan dan penyerahan mempelai perempuan dari pihak keluarga kepada pihak mempelai laki-laki. Prosesi ini mengandung simbol peralihan tanggung jawab dari ayah atau keluarga asal kepada suami. Pelaksanaannya melibatkan sejumlah tahapan adat, antara lain pembayaran palang pintu, penyampaian nasihat oleh tetua adat, serta prosesi penyerahan mempelai perempuan. Setiap tahapan memiliki makna yang berkaitan dengan penghormatan terhadap keluarga, tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, dan pengakuan sosial atas terbentuknya hubungan perkawinan. Dengan demikian, Hok Vaat tidak hanya merupakan rangkaian seremonial, tetapi juga menjadi media pewarisan nilai adat kepada generasi berikutnya.

[5] Rahmi, N., Anwar, M. N., & Supriyono, E. (2024). Komunikasi Simbolik Dan Makna Ritual Dalam Upacara Pernikahan Suku Sasak Lombok. Maddah: Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam, 6(1).; Friska, L., & Amelia, L. (2025). Makna Simbol Upacara Panggih Pengantin pada Masyarakat Jawa di Nagari Lunang. Culture & Society: Journal Of Anthropological Research, 7(2).

Keberadaan tradisi Yelim dan Hok Vaat menarik untuk dikaji karena keduanya tetap dipraktikkan oleh masyarakat Suku Kei yang tinggal di luar wilayah asalnya. Salah satu ruang keberlangsungan tradisi tersebut adalah komunitas Suku Kei di Kota Sorong, khususnya di kawasan Melati Raya, Kilometer 9. Kota Sorong merupakan wilayah dengan kehidupan masyarakat yang beragam sehingga menjadi ruang perjumpaan berbagai latar belakang budaya. Dalam lingkungan sosial yang heterogen dan jauh dari daerah asal, masyarakat Kei tetap mempertahankan sejumlah praktik adat sebagai bagian dari identitas budaya dan sarana menjaga hubungan antarkeluarga maupun komunitas. Keberlanjutan tradisi tersebut menunjukkan bahwa perpindahan tempat tinggal tidak serta-merta menghilangkan ikatan masyarakat dengan nilai budaya yang diwariskan.

Meskipun demikian, pelaksanaan tradisi di wilayah perantauan berlangsung dalam konteks sosial yang tidak sepenuhnya sama dengan daerah asal. Perubahan lingkungan, pola kehidupan perkotaan, kondisi ekonomi, serta hubungan sosial yang semakin beragam dapat memengaruhi cara masyarakat memahami dan melaksanakan tradisi. Kondisi tersebut memungkinkan adanya penyesuaian dalam tahapan, bentuk pemberian, pihak yang terlibat, maupun pemaknaan terhadap Yelim dan Hok Vaat. Dalam tradisi Yelim, misalnya, makna pemberian sukarela perlu dipahami bersama kemungkinan munculnya harapan timbal balik antara pemberi dan penerima. Demikian pula, dalam Hok Vaat, setiap tahapan adat perlu dipahami berdasarkan makna yang diyakini masyarakat serta dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, praktik kedua tradisi tersebut perlu diteliti berdasarkan pengalaman dan pemahaman masyarakat Kei di Kota Sorong.

Dari perspektif hukum Islam, keberadaan tradisi Yelim dan Hok Vaat perlu dianalisis dengan memperhatikan prinsip ‘urf. Pada satu sisi, nilai saling membantu dalam Yelim memiliki keterkaitan dengan ajaran Islam tentang

ta‘awun, kepedulian sosial, dan pemeliharaan silaturahmi. Demikian pula, penghormatan terhadap keluarga dan tanggung jawab dalam perkawinan yang tercermin dalam Hok Vaat dapat dipahami sebagai nilai sosial yang tidak bertentangan dengan tujuan kehidupan keluarga dalam Islam. Namun, penerimaan terhadap suatu tradisi tidak cukup hanya didasarkan pada keberadaannya yang telah berlangsung lama. Praktik tersebut juga harus dinilai dari cara pelaksanaannya, unsur kerelaan para pihak, serta akibat yang ditimbulkan. Apabila pemberian dalam Yelim dipahami sebagai kewajiban yang menimbulkan tekanan sosial, tuntutan gengsi, atau pengembalian secara kaku sehingga memberatkan pihak tertentu, maka aspek tersebut perlu dikaji secara kritis. Begitu pula setiap tahapan Hok Vaat perlu dinilai berdasarkan kemaslahatan dan penghormatan terhadap hak serta martabat pihak yang terlibat.

Penilaian tersebut dapat dilakukan dengan membedakan ‘urf shahih dan ‘urf fasid. ‘Urf shahih merupakan kebiasaan yang diterima masyarakat, mengandung kemaslahatan, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Sebaliknya, ‘urf fasid merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama atau menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Dalam konteks ini, tradisi tidak serta-merta dinilai benar hanya karena diwariskan secara turun-temurun, tetapi perlu dilihat substansi dan praktiknya. Prinsip tersebut sejalan dengan teori *receptio a contrario* yang menegaskan bahwa hukum adat bagi masyarakat Muslim dapat dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sementara itu, pendekatan maslahah mursalah membantu melihat manfaat dan kemungkinan kemudaratan yang muncul dari pelaksanaan tradisi dengan memperhatikan tujuan syariat dalam mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan.

Sejumlah kajian mengenai hubungan adat dan hukum Islam telah membahas kedudukan ‘urf serta keberadaan tradisi dalam kehidupan masyarakat. Kajian tentang tradisi sosial dan perkawinan juga menunjukkan bahwa praktik adat dapat memuat nilai solidaritas, identitas, dan hubungan kekerabatan [6]. Penelitian mengenai Yelim telah menjelaskan bentuk pemberian dan fungsi sosialnya dalam masyarakat Kei [7]. Namun, berdasarkan bahan kajian yang digunakan dalam penelitian ini, pembahasan yang secara bersamaan menguraikan praktik Yelim dan Hok Vaat dalam kehidupan masyarakat Kei di Kota Sorong serta menganalisis nilai-nilainya melalui perspektif ‘urf masih perlu dikembangkan. Secara khusus, dinamika pelaksanaan kedua tradisi di lingkungan perantauan, pihak-pihak yang terlibat, makna yang dipahami masyarakat, dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam memerlukan penjelasan empiris yang lebih terarah.

Atas dasar itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai keberlanjutan tradisi masyarakat Kei dalam konteks kehidupan perkotaan yang majemuk, sekaligus menjelaskan hubungan antara adat dan hukum Islam. Kajian ini tidak hanya menempatkan Yelim dan Hok Vaat sebagai warisan budaya, tetapi juga menelaah nilai, tujuan, dan praktik pelaksanaannya. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep ‘urf sebagai kerangka utama untuk menilai penerimaan adat dalam hukum Islam, serta memperhatikan prinsip receptio a contrario dan kemaslahatan sebagai sudut pandang pendukung. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat

[6] Syifa, S. Z. I., Sopanah, A., Anggarani, D., & Hasan, K. (2023). Mengungkap praktik akuntansi budaya dalam upacara adat pelantikan Orang Kay Suku Kei Maluku. Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi, 7(3).

[7] Bangsri, G. di D. K. K. (n.d.). Partisipasi masyarakat dalam pelestarian tradisi Memeden Gadhu di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara.

memperkaya kajian hukum keluarga Islam dan hukum adat, khususnya mengenai praktik perkawinan masyarakat Kei di wilayah perantauan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik tradisi Yelim dan Hok Vaat pada masyarakat Suku Kei di Kota Sorong, meliputi tahapan pelaksanaan serta pihak-pihak yang terlibat, dan menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam kedua tradisi tersebut berdasarkan perspektif ‘urf dalam hukum Islam. Melalui tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana kedua tradisi dipertahankan dan dimaknai oleh masyarakat, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang selaras dengan prinsip syariat maupun aspek yang perlu dicermati agar pelaksanaannya tetap berlandaskan kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap realitas sosial secara holistik, khususnya terkait praktik dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi masyarakat. Dengan metode ini, peneliti dapat memahami secara langsung bagaimana tradisi Yelim dan Hok Vaat dilaksanakan serta nilai-nilai yang terkandung tradisi masyarakat.

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris (Sosiologi Hukum Islam). Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menganalisis dan menilai praktik aktual tradisi *Yelim* dan *Hok Vaat* pada masyarakat Suku Kei di Kota Sorong menggunakan kacamata hukum Islam, khususnya teori *'urf.*

Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat muslim suku Kei yang berada di Kelurahan Klasabi, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pemilihan lokasi

ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masyarakat Kei di wilayah tersebut masih mempertahankan tradisi adat, khususnya dalam pelaksanaan pernikahan.

Selain itu, masyarakat Kei di perantauan memiliki dinamika tersendiri dalam mempertahankan dan menyesuaikan tradisi dengan lingkungan sosial yang baru. Hal ini menjadikan lokasi penelitian ini relevan untuk mengkaji praktik serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Yelim dan Hok Vaat dalam perspektif urf di masyarakat. Dengan demikian, lokasi ini dianggap representatif untuk

PEMBAHASAN

A. Analisis Praktik Tradisi Yelim dan Hok Vaat pada Masyarakat Suku Kei di Kota Sorong

1. Tradisi Yelim dan Hok Vaat sebagai Tradisi yang Masih Dipertahankan oleh Masyarakat Suku Kei di Kota Sorong

Berdasarkan temuan penelitian, Tradisi Yelim dan Hok Vaat masih dipertahankan oleh masyarakat Suku Kei yang bermukim di Kota Sorong sebagai bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun masyarakat Kei telah hidup di wilayah perantauan dengan kondisi sosial yang berbeda dari daerah asalnya di Kepulauan Kei, kedua tradisi tersebut tetap dilaksanakan dalam setiap penyelenggaraan perkawinan adat. Pelaksanaannya mengalami beberapa penyesuaian sesuai kondisi masyarakat di Kota Sorong, namun tidak menghilangkan nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kei memandang Yelim bukan sekadar memberikan bantuan kepada keluarga yang sedang menyelenggarakan perkawinan, melainkan sebagai simbol persaudaraan yang dicabut pada falsafah hidup *Ain ni Ain* yang berarti "kita semua adalah satu keluarga". Falsafah tersebut menjadi dasar lahirnya kewajiban moral bagi setiap anggota keluarga untuk saling membantu tanpa

membedakan status sosial maupun kondisi ekonomi. Sementara itu, Hok Vaat dipahami sebagai proses adat yang menandai penyerahan mempelai perempuan ke dalam keluarga suami sekaligus bentuk penghormatan kepada kedua belah pihak keluarga dalam membangun kehidupan rumah tangga yang baru.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan Tradisi Yelim dan Hok Vaat tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, tetapi juga oleh kesadaran kolektif masyarakat untuk mempertahankan warisan budaya leluhur. Masyarakat Kei di Kota Sorong memandang bahwa mempertahankan tradisi merupakan bentuk penghormatan kepada orang tua dan leluhur sekaligus upaya menjaga identitas budaya di tengah kehidupan masyarakat yang multikultural.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori tradisi yang dikemukakan oleh Van Reusen yang menyatakan bahwa tradisi merupakan warisan sosial yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, namun tetap mengalami penyesuaian sesuai perkembangan masyarakat [8]. Tradisi bukan sesuatu yang bersifat statis, melainkan dinamis sehingga dapat beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai pokok yang menjadi dasar keberadaannya [9]. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat Kei tetap mempertahankan Yelim dan Hok Vaat meskipun berada di Kota Sorong sebagai daerah perantauan. Penyesuaian yang dilakukan lebih berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan, sedangkan nilai gotong royong, penghormatan terhadap keluarga, serta solidaritas sosial tetap dipertahankan.

[8] Nabilla, M. (2025). Eksistensi Tradisi Suku Rejang Temuhun Pusako Pada Nilai Budaya Masyarakat Di Desa Lubuk Sahung Kabupaten Kepahiang Tahun 1998-2024. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

[9] Rohmatulloh, M. S., & Zaini, M. A. (2022). Pemikiran Islam: Studi Perbandingan Konsep Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Hassan Hanafi. Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora, 8(1).

Pandangan tersebut juga sesuai dengan pemikiran Hasan Hanafi yang menjelaskan bahwa tradisi bukan sekadar melestarikan masa lalu, melainkan bagian dari kesadaran kolektif masyarakat yang terus hidup dan membentuk identitas sosial suatu komunitas. Tradisi memperoleh maknanya ketika masih dipelajari, dipraktikkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya [10]. Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat Kei di Kota Sorong tidak hanya menjalankan Yelim dan Hok Vaat sebagai rutinitas adat, tetapi juga mengajarkannya kepada generasi muda sebagai bagian dari identitas budaya yang harus dijaga agar tidak hilang akibat perubahan zaman.

Selain itu, temuan penelitian ini juga memperkuat pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa tradisi merupakan bagian dari sistem kebudayaan yang mengandung nilai, norma, dan aturan sosial yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, Tradisi Yelim mengatur bentuk kepedulian sosial melalui pemberian bantuan kepada keluarga yang melaksanakan perkawinan, sedangkan Hok Vaat mengatur tata cara penghormatan terhadap mempelai perempuan serta hubungan antara pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, kedua tradisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai rangkaian upacara adat, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjaga keteraturan hubungan antar anggota masyarakat.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Nur Asia Kilkulat (2021) yang menemukan bahwa sistem perkawinan adat masyarakat Kei masih mempertahankan berbagai tahapan adat sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini

[10] Satri, O. Y. (2025). Upaya Pelestarian Tradisi Belarak Pada Upacara Perkawinan Di Masyarakat Desa Kunduran Kabupaten Seluma. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

memiliki fokus yang berbeda karena tidak membahas keseluruhan sistem perkawinan adat, melainkan secara khusus mengkaji keberlangsungan Tradisi Yelim dan Hok Vaat pada masyarakat Muslim Kei di Kota Sorong serta bagaimana tradisi tersebut tetap dipertahankan di lingkungan perantauan.

Berdasarkan pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa keberlangsungan Tradisi Yelim dan Hok Vaat menunjukkan adanya proses pelestarian budaya yang dilakukan secara sadar oleh masyarakat Kei di Kota Sorong. Tradisi tersebut tidak hanya dipandang sebagai warisan leluhur, tetapi juga sebagai identitas sosial yang memperkuat hubungan kekeluargaan, menjaga nilai kebersamaan, serta menjadi media pewarisan nilai budaya hingga generasi berikutnya. Oleh karena itu, keberadaan Tradisi Yelim dan Hok Vaat masih memiliki posisi yang penting dalam kehidupan masyarakat Kei meskipun berada di luar daerah asalnya.

2. Fungsi Tradisi Yelim dan Hok Vaat dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Suku Kei

Berdasarkan temuan penelitian, Tradisi Yelim dan Hok Vaat tidak hanya berfungsi sebagai rangkaian adat perkawinan, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang penting dalam menjaga kehidupan masyarakat Suku Kei di Kota Sorong. Di tengah kondisi masyarakat yang hidup di daerah perantauan, kedua tradisi tersebut tetap dipertahankan karena mampu memperkuat hubungan kekeluargaan, menumbuhkan semangat gotong royong, sekaligus menjadi media pelestarian identitas budaya masyarakat Kei.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Yelim berfungsi sebagai sarana gotong royong (maren) melalui pemberian bantuan berupa uang, barang, maupun tenaga kepada keluarga yang sedang menyelenggarakan perkawinan. Bantuan tersebut diberikan secara sukarela sesuai kemampuan masing-masing tanpa adanya ketentuan mengenai

jumlah pemberian. Praktik tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama Yelim bukanlah nilai materi yang diberikan, melainkan wujud kepedulian sosial dan tanggung jawab moral antarkeluarga.

Sementara itu, Tradisi Hok Vaat berfungsi sebagai simbol penghormatan terhadap mempelai perempuan sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan setelah berlangsungnya perkawinan. Prosesi penjemputan mempelai perempuan, penyerahan perlengkapan rumah tangga, serta pemberian nasihat oleh orang tua dan tokoh adat menunjukkan bahwa Hok Vaat tidak hanya memiliki makna seremonial, tetapi juga menjadi bentuk dukungan keluarga terhadap kehidupan rumah tangga pasangan yang baru menikah.

Temuan tersebut sejalan dengan teori tradisi yang dikemukakan Van Reusen bahwa tradisi merupakan warisan budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi serta mengalami penyesuaian sesuai perkembangan masyarakat [11]. Dalam konteks masyarakat Kei di Kota Sorong, Yelim dan Hok Vaat tetap dipertahankan meskipun beberapa aspek pelaksanaannya menyesuaikan kondisi perantauan masyarakat. Penyesuaian tersebut tidak menghilangkan nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya, yaitu kebersamaan, solidaritas, dan penghormatan terhadap adat.

Selain itu, temuan penelitian juga menguatkan pandangan Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa tradisi merupakan bagian dari sistem sosial yang berfungsi mengatur hubungan antar anggota masyarakat

[11] OKTO, D. W. I. P. (2023). Eksistensi Dan Hubungan Sosial Pada Tradisi Nelu Bulanin (Studi Pada Masyarakat Bali Di Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung). UIN Raden Intan Lampung.

melalui nilai dan norma yang disepakati bersama [12.] Dalam penelitian ini terlihat bahwa masyarakat Kei menjadikan Yelim sebagai mekanisme sosial untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan, sedangkan Hok Vaat menjadi mekanisme adat yang mengatur hubungan antara dua keluarga setelah terjadinya perkawinan. Dengan demikian, kedua tradisi tersebut berfungsi menjaga keteraturan sosial sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat.

Dalam perspektif Islam, fungsi sosial tersebut juga sejalan dengan ajaran mengenai pentingnya menjaga persaudaraan dan saling mengenal antarsesama manusia sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-Hujurāt Ayat 13 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Terjemahan:

> *"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti."*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keberagaman suku dan budaya bukanlah sesuatu yang harus dihilangkan, melainkan menjadi sarana untuk membangun hubungan sosial yang harmonis. Dalam konteks penelitian ini, Tradisi Yelim dan Hok Vaat menjadi salah satu media yang memperkuat hubungan kekeluargaan masyarakat Kei sekaligus mempertahankan identitas budaya mereka di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk di Kota Sorong.

[12] Janah, S. (2023). Eksistensi 'urf sebagai metode dan sumber hukum Islam. Al Manar, 1(1).

Hasil penelitian ini juga memperkuat penelitian Finsentina Milen Naraha (2024) yang menyimpulkan bahwa Yelim merupakan manifestasi tanggung jawab sosial masyarakat Kei yang mengandung nilai gotong royong, solidaritas, dan kepedulian antarsesama. Namun demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji fungsi sosial Yelim, tetapi juga hubungannya dengan Tradisi Hok Vaat sebagai satu kesatuan dalam rangkaian adat perkawinan serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam.

Selain itu, penelitian ini juga mendukung temuan Grasela Natalia Jeujanan dan Hamza Toatubun (2023) yang menyatakan bahwa tradisi perkawinan masyarakat Kei mengandung nilai kohesi sosial dan penghormatan terhadap budaya lokal. Perbedaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kohesi sosial tersebut tidak hanya tampak dalam hubungan adat, tetapi juga diwujudkan melalui praktik saling membantu dan mempererat silaturahmi yang terus dipertahankan oleh masyarakat Muslim Kei di Kota Sorong.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Tradisi Yelim dan Hok Vaat memiliki fungsi yang jauh lebih luas dari sekadar prosesi adat perkawinan. Kedua tradisi tersebut menjadi instrumen sosial yang memperkuat solidaritas, mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga identitas budaya, serta menanamkan nilai-nilai gotong royong yang sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, keberadaan kedua tradisi ini masih memiliki relevansi dalam kehidupan masyarakat Kei di Kota Sorong selama tetap dipertahankan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Nilai-Nilai Tradisi Yelim dan Hok Vaat Berdasarkan Perspektif 'Urf

1. Kaitan Sumber Hukum Islam dengan Tradisi Yelim dan Hok Vaat

Dalam menganalisis tradisi Yelim dan Hok Vaat pada masyarakat Suku Kei, sumber hukum Islam yang digunakan meliputi Al-Qur'an, Sunnah, dan konsep *'urf* sebagai salah satu metode penetapan hukum Islam. Al-Qur'an memberikan prinsip umum yang dapat dijadikan dasar dalam melihat kedua tradisi tersebut, salah satunya terdapat dalam QS. Al-Mā'idah ayat 2 yang memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Prinsip tersebut memiliki keterkaitan dengan tradisi Yelim yang diwujudkan melalui pemberian bantuan berupa uang, barang, maupun tenaga kepada keluarga yang sedang melaksanakan perkawinan. Demikian pula dalam Hok Vaat terdapat nilai kepedulian, penghormatan, pemberian, dan keterlibatan keluarga dalam rangkaian perkawinan.

Selain Al-Qur'an dan Sunnah, tradisi Yelim dan Hok Vaat juga dapat dianalisis melalui konsep *'urf* dalam hukum Islam. Hal ini karena kedua tradisi tersebut merupakan kebiasaan masyarakat Kei yang telah dilaksanakan secara turun-temurun dan diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Kaidah fikih *al-'ādatu muhakkamah* memberikan ruang bagi adat untuk dipertimbangkan dalam hukum selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, Yelim dan Hok Vaat dapat dipandang sebagai ***'urf shahih*** apabila pelaksanaannya mengandung kemaslahatan, dilakukan secara sukarela, tidak memberatkan, tidak mengandung paksaan, serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sebaliknya, apabila ditemukan unsur yang bertentangan dengan syariat atau menimbulkan kemudaratan, maka unsur tersebut tidak dapat dibenarkan hanya karena merupakan adat yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Analisis Istinbath terhadap Tradisi Yelim dan Hok Vaat

Alur analisis istinbath terhadap tradis yelimi:

Yelim → bantuan kepada keluarga → mengandung ta'āwun → QS. Al-Mā'idah: 2 → tidak bertentangan dengan syariat → termasuk 'urf shahih → boleh dipertahankan sebagai adat.

Berdasarkan hasil penelitian, Yelim merupakan tradisi masyarakat Suku Kei yang dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan kepada keluarga yang sedang melaksanakan perkawinan. Bantuan tersebut dapat berupa uang, barang, maupun tenaga. Apabila ditinjau dari hukum Islam, praktik tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip ta'āwun atau tolong-menolong sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Mā'idah ayat 2. Islam menganjurkan umatnya untuk saling membantu dalam perkara yang mengandung kebaikan dan kemaslahatan.

Selanjutnya, Yelim dianalisis berdasarkan konsep 'urf. Yelim merupakan kebiasaan yang telah dilakukan secara turun-temurun dan diterima oleh masyarakat Kei sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap keluarga. Selama pelaksanaannya dilakukan secara sukarela, tidak mengandung paksaan, tidak memberatkan pihak tertentu, serta tidak bertentangan dengan prinsip syariat, maka Yelim dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih. Dengan demikian, tradisi Yelim pada dasarnya dapat diterima dalam hukum Islam karena mengandung nilai tolong-menolong dan kemaslahatan sosial.

Alur analisis istinbath terhadap tradisi Hok Vaat:

Hok Vaat → adat perkawinan → penghormatan dan hubungan kekeluargaan → dianalisis dengan 'urf → diperiksa kesesuaiannya dengan syariat → 'urf shahih atau 'urf fasid.

Berdasarkan hasil penelitian, Hok Vaat merupakan salah satu rangkaian adat perkawinan masyarakat Suku Kei yang melibatkan keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan. Dalam pelaksanaannya terdapat berbagai bentuk penghormatan dan pemberian, seperti pemberian uang atau

emas, serta keterlibatan keluarga dalam mengantarkan mempelai perempuan menuju rumah pihak laki-laki. Tradisi tersebut memiliki tujuan untuk menjaga hubungan kekeluargaan, memberikan penghormatan kepada mempelai perempuan, serta mempererat hubungan antara kedua keluarga.

Dalam perspektif hukum Islam, Hok Vaat dapat dianalisis melalui konsep ‘urf. Sebagai suatu kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, Hok Vaat dapat diterima sebagai ‘urf selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Apabila pemberian, penghormatan, dan seluruh rangkaian pelaksanaannya dilakukan dengan kerelaan, tidak mengandung paksaan, tidak menimbulkan kemudaratan, serta tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah, maka Hok Vaat dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih. Namun, apabila terdapat bagian dari pelaksanaannya yang mengandung paksaan atau memberikan beban yang berlebihan kepada salah satu pihak, maka bagian tersebut perlu ditinjau kembali berdasarkan hukum Islam dan tidak dapat dibenarkan hanya karena alasan adat.

Yelim dan Hok Vaat sebagai adat tidak memiliki ketentuan hukum khusus dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Oleh karena itu, penetapan hukumnya dilakukan melalui pendekatan ‘urf dengan melihat substansi, tujuan, cara pelaksanaan, dan dampaknya. Apabila adat tersebut sesuai dengan prinsip syariat dan mendatangkan kemaslahatan, maka termasuk ‘urf shahih dan dapat diterima. Sebaliknya, apabila mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat atau menimbulkan kemudaratan, maka termasuk ‘urf fasid dan bagian tersebut tidak dapat dibenarkan.

2. Tradisi Yelim dan Hok Vaat sebagai Bentuk 'Urf dalam Masyarakat Suku Kei

Berdasarkan temuan penelitian, Tradisi Yelim dan Hok Vaat merupakan adat yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun

dalam kehidupan masyarakat Suku Kei. Tradisi tersebut tidak hanya dikenal di wilayah asal Kepulauan Kei, tetapi juga tetap dilestarikan oleh masyarakat Kei yang bermukim di Kota Sorong sebagai bagian dari identitas budaya dan kehidupan sosial mereka. Pelaksanaan kedua tradisi ini dilakukan secara berulang-ulang pada setiap penyelenggaraan perkawinan adat sehingga menjadi kebiasaan kolektif yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kei memandang Yelim sebagai bentuk kepedulian keluarga melalui pemberian bantuan berupa uang, barang, maupun tenaga kepada keluarga yang sedang menyelenggarakan perkawinan. Sementara itu, Hok Vaat dipahami sebagai prosesi adat yang menandai penjemputan mempelai perempuan ke keluarga suami sekaligus pemberian bekal rumah tangga sebagai simbol kasih sayang orang tua kepada anak yang memasuki kehidupan berumah tangga. Kedua tradisi tersebut tetap dilestarikan oleh masyarakat Kei di Kota Sorong meskipun telah mengalami penyesuaian terhadap kondisi perantauan masyarakat.

Dalam perspektif ushul fikih, kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima oleh masyarakat disebut 'urf. Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa 'urf merupakan segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan, baik masyarakat berupa perkataan maupun perbuatan, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam [13]. Oleh karena itu, suatu tradisi dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila memenuhi unsur-unsur kebiasaan yang berlangsung secara tetap, dikenal luas, dan mengandung kemaslahatan.

[13] Yasir, M. (2025). Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Adat Kebiasaan. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 1(03).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Yelim dan Hok Vaat memenuhi karakteristik tersebut. Tradisi yang telah diwariskan antargenerasi, dilaksanakan secara konsisten oleh masyarakat Suku Kei, serta memperoleh penerimaan sosial yang kuat. Bahkan masyarakat yang merantau ke Kota Sorong tetap mempertahankannya sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur sekaligus sarana menjaga persaudaraan di tanah rantau. Keberadaan adat sebagai salah satu pertimbangan hukum juga ditegaskan dalam kaidah fikih:

مُحَكَّمَةٌ العَادَةُ

"Adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum."

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang terhadap adat yang berkembang dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah [14]. Dengan demikian, keberadaan Yelim dan Hok Vaat tidak dapat dinilai hanya sebagai praktik budaya semata, melainkan perlu dianalisis berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Finsentina Milen Naraha (2024) yang menyatakan bahwa Yelim merupakan tradisi masyarakat Kei yang mencerminkan tanggung jawab sosial, solidaritas, dan gotong royong sebagai warisan budaya yang terus dilestarikan. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan Yelim tidak hanya terjadi di Kepulauan Kei, tetapi juga tetap hidup dalam komunitas masyarakat Kei di Kota Sorong. Namun demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji fungsi sosial Yelim, tetapi juga menganalisis Yelim dan Hok Vaat secara bersamaan menggunakan perspektif 'urf dalam hukum Islam.

[14] Janah, S. (2023). Eksistensi 'urf sebagai metode dan sumber hukum Islam. Al Manar, 1(1).

Dengan demikian, berdasarkan teori 'urf dan temuan penelitian di lapangan, Tradisi Yelim dan Hok Vaat dapat dipahami sebagai adat yang hidup (tradisi yang hidup) dalam masyarakat Suku Kei. Kedua tradisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur kebiasaan yang berlangsung secara terus-menerus, diterima oleh masyarakat, diwariskan antargenerasi, serta menjadi bagian penting dalam pelaksanaan adat perkawinan.

3. Tradisi Yelim dan Hok Vaat sebagai *'Urf Ṣaḥīḥ*

Berdasarkan hasil penelitian, Tradisi Yelim dan Hok Vaat mengandung berbagai nilai yang selaras dengan ajaran Islam, seperti tolong-menolong (*ta'āwun*), gotong royong, silaturahmi, tanggung jawab keluarga, musyawarah, serta penghormatan kepada orang tua dan keluarga. Nilai-nilai tersebut tampak dalam praktik pemberian bantuan kepada keluarga yang menyelenggarakan perkawinan melalui Yelim maupun dalam pelaksanaan Hok Vaat yang menjadi simbol penghormatan kepada mempelai perempuan dan penyatuan dua keluarga besar.

Dalam perspektif ushul fikih, suatu adat dapat dikategorikan sebagai 'urf ṣaḥīḥ apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu berlaku secara umum di masyarakat, dilakukan secara terus-menerus, mengandung kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan hadis [15]. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Yelim dan Hok Vaat memenuhi seluruh syarat tersebut.

Praktik Yelim mencerminkan nilai ta'āwun, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS Al-Maidah Ayat 2.:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

[15] Rizki, A. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mewaghi Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi Masyarakat Lampung Pepadun Di Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang). UIN Raden Intan Lampung.

> *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan." (QS. Al-Mā'idah Ayat 2)*

Ayat tersebut menjadi dasar bahwa bentuk bantuan yang diberikan masyarakat Kei kepada keluarga yang sedang melaksanakan perkawinan merupakan implementasi nyata dari perintah saling membantu dalam kebaikan.

Selain itu, Hok Vaat menunjukkan nilai penghormatan terhadap keluarga dan penguatan hubungan silaturahmi. Hal tersebut sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

له يبسط أن أحب من» :وسلم عليه الله صلى الله رسول قال :قال عنه الله رضي هريرة أبي عن .البخاري أخرجه .«رحمه فليصل أثره، في ينسأله وأن رزقه، في

Terjemahan:

> *"Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi."(HR. Bukhari dan Muslim).*

Prosesi penjemputan mempelai perempuan serta keterlibatan keluarga besar menunjukkan bahwa perkawinan dalam masyarakat Kei tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempererat hubungan antarkeluarga.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak memandang kedua tradisi tersebut sebagai bagian dari ibadah mahdhah ataupun sebagai ritual yang memiliki kekuatan gaib. Tradisi dilaksanakan semata-mata sebagai adat yang diwariskan oleh leluhur dan dijalankan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan tokoh agama menegaskan bahwa amalan tersebut tidak boleh disertai keyakinan yang bertentangan dengan akidah, tidak boleh mengandung unsur paksaan, riya', maupun memberatkan masyarakat yang kurang mampu.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, suatu adat dapat dijadikan 'urf yang sah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu berlaku secara terus-

menerus (istimrār), diterima secara umum oleh masyarakat (maqbūl), mengandung kemaslahatan (maṣlaḥah), serta tidak bercampur dengan nash Al-Qur'an maupun hadis [16]. Berdasarkan temuan penelitian, seluruh syarat tersebut pada dasarnya terpenuhi dalam praktik Tradisi Yelim dan Hok Vaat di Kota Sorong.

Analisis tersebut kemudian semakin diperkuat melalui Teori Receptio A Contrario yang dikemukakan oleh Sajuti Thalib. Teori ini menyatakan bahwa adat dapat tetap berlaku bagi masyarakat Muslim sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan kata lain, hukum Islam menjadi ukuran utama dalam menilai keberlakuan suatu adat, sedangkan adat memperoleh legitimasi apabila selaras dengan prinsip-prinsip syariat [17].

Dalam konteks penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Yelim dan Hok Vaat tidak mengandung praktik yang bertentangan dengan aqidah maupun ketentuan hukum Islam. Sebaliknya, kedua tradisi justru menjadi media untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Islam seperti tolong-menolong, persaudaraan (*ukhuwwah*), musyawarah, penghormatan terhadap orang tua, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, berdasarkan perspektif Receptio A Contrario , tradisi tersebut tetap dapat dilestarikan sebagai adat masyarakat Muslim karena tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Temuan penelitian ini sekaligus memperluas hasil penelitian Ahmad Rahayan dkk. (2022) yang mengkaji hubungan antara adat Kei dan hukum

[16] Mubarak, F. I. (2026). Passorong dalam perkawian adat Suku Mandar perspektif teori receptio a contrario Sajuti Thalib: Studi di Desa Pambusuang Kec Balanipa Kab Polewali Mandar. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Islam dalam praktik perkawinan. Jika penelitian tersebut fokus pada persoalan kafā'ah dan sistem sosial dalam perkawinan adat Kei, maka penelitian ini menunjukkan bahwa praktik Yelim dan Hok Vaat memiliki legitimasi hukum Islam melalui pendekatan 'urf dan Receptio A Contrario , sehingga keduanya tidak hanya diterima sebagai budaya lokal, tetapi juga dapat dipertahankan sebagai adat yang selaras dengan nilai-nilai syariat.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa Tradisi Yelim dan Hok Vaat memenuhi syarat sebagai 'urf ṣaḥīḥ karena telah berlangsung secara turun-temurun, diterima secara luas oleh masyarakat, mengandung nilai-nilai kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ditinjau melalui Teori Receptio A Contrario , tradisi ini tetap memiliki legitimasi untuk dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Suku Kei di Kota Sorong selama substansi pelaksanaannya selalu berorientasi pada nilai-nilai Islam dan tidak berkembang ke arah praktik yang bertentangan dengan syariat.

KESIMPULAN

Praktik Tradisi Yelim dan Hok Vaat pada masyarakat Suku Kei di Kota Sorong masih dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian adat perkawinan yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi Yelim diwujudkan melalui pemberian bantuan berupa uang, barang, maupun tenaga kepada keluarga yang menyelenggarakan perkawinan sebagai bentuk solidaritas, gotong royong, dan tanggung jawab sosial berdasarkan falsafah *Ain ni Ain* yang memandang seluruh masyarakat Kei sebagai satu keluarga. Sedangkan Hok Vaat merupakan prosesi penjemputan mempelai perempuan oleh keluarga mempelai laki-laki yang disertai penyerahan perlengkapan rumah tangga sebagai bekal kehidupan berumah tangga serta memberikan penghormatan kepada mempelai perempuan. Meskipun terdapat penyesuaian dalam pelaksanaannya di Kota Sorong sebagai daerah perantauan, masyarakat tetap mempertahankan nilai-nilai utama tradisi

tersebut sebagai identitas budaya dan sarana mempererat hubungan kekeluargaan.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam melalui teori 'urf , Tradisi Yelim dan Hok Vaat termasuk dalam kategori 'urf ṣaḥīḥ karena memenuhi syarat sebagai adat yang berlaku secara terus-menerus, diterima luas oleh masyarakat, mengandung kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai Islam berupa ta'āwun (tolong-menolong), silaturahmi, musyawarah, penghormatan terhadap orang tua, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, berdasarkan teori receptio a contrario , pelaksanaan tradisi tersebut tetap dapat dipertahankan selama tidak mengandung unsur syirik, paksaan, riya', maupun keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam. Oleh karena itu, Tradisi Yelim dan Hok Vaat dapat dipandang sebagai adat yang tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Muslim Suku Kei karena berfungsi sebagai media pelestarian budaya sekaligus memperkuat nilai-nilai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Altsaury, R. A. A., & As’ ad, A. (2023). Konsep Urf dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani (Padang) dalam Kitab Alfawaid Aljaniyah. *Jasna: Journal For Aswaja Studies*, *3*(2).

Arif, A. F. (2025). Kaidah Al-’Adatu Muhakkamah Dalam Dialektika Syariah dan Tsaqafah Pada Hukum Keluarga Indonesia. *MASADIR: Jurnal Hukum Islam*, *5*(02).

Arif, A., Tifani, M. A. A., Sulistyawati, N., & Prasetya, T. E. (2025). Analisis Kaidah ‘Urf Pada Tradisi Mendhem Ari-Ari Dalam Kepercayaan Jawa. *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*, *8*(2).

Bangsri, G. di D. K. K. (n.d.). *Partisipasi masyarakat dalam pelestarian tradisi Memeden Gadhu di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara*.

Fiteriana, H. (2023). Realisasi Kaidah Fiqh Al-‘Aadah Muhakkamah Sebagai Metode Istinbath Dalam Kajian Hukum Keluarga Islam. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, *8*(02).

Friska, L., & Amelia, L. (2025). Makna Simbol Upacara Panggih Pengantin

pada Masyarakat Jawa di Nagari Lunang. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, *7*(2).

Gumuruh, A. R. (2023). Peran pemerintah Kelurahan Boyolangu dalam melaksanakan tradisi puter kayun di masa pandemi covid-19. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *3*(1).

Harika, N., Perdana, I., & Khairunnisa, K. (2025). Kaidah Al-Adatu Muhakkamah dalam Perkawinan Adat: Khususnya Perkawinan Adat Dayak Ngaju dan Adat Banjar. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, *2*(2).

Hariyanto, J. S. (2026). *Peran Gen Z Dalam Melestarikan Tradisi Tingkep Tandur Studi Kasus Desa Kanoman Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta Tahun 2025*. Universitas Ivet.

Hasan, H. N., & Susanto, E. (2021). *Relasi Agama Dan Tradisi Lokal (Studi Fenomenologis Tradisi Dhammong Di Madura*. Jakad Media Publishing.

Istihanah, R. (2023). *Tradisi Nengenneng bagi istri cerai mati perspektif teori Receptio A Contrario: Studi tentang pandangan masyarakat di Desa Tagungguh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Janah, S. (2023). Eksistensi ‘urf sebagai metode dan sumber hukum Islam. *Al Manar*, *1*(1).

Januardi, A., Superman, S., & Nur, S. (2024). Integrasi Nilai-Nilai Tradisi Masyarakat Sambas dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, *4*(2), 794–805.

Jurdi, S., & Amiruddin, A. (2024). Analisis peran tradisi lisan dalam pelestarian identitas budaya lokal: studi kasus pada masyarakat adat di Indonesia. *Journal Central Publisher*, *2*(3).

Mubarak, F. I. (2026). *Passorong dalam perkawian adat Suku Mandar perspektif teori receptio a contrario Sajuti Thalib: Studi di Desa Pambusuang Kec Balanipa Kab Polewali Mandar*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Mubayanah, S., & Amin, N. (2024). Transformasi Makna Ritual Dalam Masyarakat Modern: Analisis Sosiologis Dan Budaya. *GAHWA*, *3*(1).

Multazam, U. (2024). Aplikasi Qawaid Fiqhiyyah Al-‘Adah Muhakkamah dalam Pernikahan Masyarakat Jawa: Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, *15*(2), 128–157.

Nabilla, M. (2025). *Eksistensi Tradisi Suku Rejang Temuhun Pusako Pada Nilai Budaya Masyarakat Di Desa Lubuk Sahung Kabupaten Kepahiang Tahun 1998-2024*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi data dalam analisis data kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(17).

OKTO, D. W. I. P. (2023). *Eksistensi Dan Hubungan Sosial Pada Tradisi Nelu Bulanin (Studi Pada Masyarakat Bali Di Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung.

Primadian, S. (2025). Tradisi Membuat Godok Obuih Sebelum Proses Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Lubuk Tarok Kecamatan Lubuk Tarok) Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, *6*(4).

Putra, M. Y. (2022). Compo Sampari; Adat dan Tradisi Suku Bima-Dompu (Analisis Metode Ijtihad Al Urf Madzhab Syafi'i dan Hanafi). *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, *6*(2).

Rahmi, N., Anwar, M. N., & Supriyono, E. (2024). Komunikasi Simbolik Dan Makna Ritual Dalam Upacara Pernikahan Suku Sasak Lombok. *Maddah: Jurnal Komunikasi Dan Konseling Islam*, *6*(1).

Rizki, A. (2025). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mewaghi Perkawinan Adat Lampung Pepadun (Studi Masyarakat Lampung Pepadun Di Desa Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)*. UIN Raden Intan Lampung.

Rohmatulloh, M. S., & Zaini, M. A. (2022). Pemikiran Islam: Studi Perbandingan Konsep Pemikiran Abdurrahman Wahid dan Hassan Hanafi. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, *8*(1).

Satri, O. Y. (2025). *Upaya Pelestarian Tradisi Belarak Pada Upacara Perkawinan Di Masyarakat Desa Kunduran Kabupaten Seluma*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Siregar, B., & Muhammad, A. (2025). *THE POSITION OF AL- ' URF AS LEGAL ARGUMENT Kedudukan Al- ' Urf Sebagai Dalil Hukum*. *V*(02).

Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, *1*(1).

Syifa, S. Z. I., Sopanah, A., Anggarani, D., & Hasan, K. (2023). Mengungkap praktik akuntansi budaya dalam upacara adat pelantikan Orang Kay Suku Kei Maluku. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, *7*(3).

Yasir, M. (2025). Kaidah Fikih yang Berkaitan dengan Adat Kebiasaan. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, *1*(03).